

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upah menurut Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau Peraturan Perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh atas suatu perjanjian dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah yang diterima oleh pekerja ini timbul pada saat ada hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja dan berakhir pada saat berakhirnya hubungan kerja.¹Tenaga kerja merupakan unsur terpenting dalam peningkatan pertumbuhan pembangunan industri, baik industri milik negara maupun swasta, oleh karena itu seluruh kegiatan yang dilakukan oleh tenaga kerja atau buruh akan mengandung aspek hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja.

Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman. Upah ini wajib dijadikan acuan oleh perusahaan dan pelaku industri sebagai standar

¹ Dalinama Telaumbanua, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta: DEEPUBLISH CV Budi Utama, 2019, halaman.25.

minimum dalam memberi upah pekerjanya. Setiap daerah memiliki standar kebutuhan hidup layak yang tidak sama, sehingga berpengaruh pada penetapan upah pekerja. Karena itu, upah minimum tidak berlaku secara nasional, melainkan untuk wilayah tertentu yang meliputi provinsi dan kota/kabupaten, atau juga disebut Upah Minimum Kota (UMK).²

Dalam Pasal 88 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja berbunyi, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Lalu, Pasal 88 Ayat (2) UU yang sama berbunyi, "Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Tabel 1

Penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Menurut Kabupaten/Kota Kupang (Rupiah).³

TAHUN	UMK KOTA KUPANG
2021	Rp 2.007.500
2022	Rp 2.039.500

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 UMK Kota Kupang adalah Rp 2.007.500 dan pada tahun 2022 UMK Kota Kupang

² Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Permenakertrans) No 7 Tahun 2013, Pasal 1 ayat (1).

³VictoryNews <https://www.victorynews.id/nasional/pr-3312289311/upah-minimum-kota-kupang-naik-rp-32-ribu-tahun-2022> diakses pada 28/06/2022 Pukul 13:35

mengalami kenaikan Rp 32.000, yang sebelumnya Rp 2.007.500 menjadi Rp 2.039.500 hal itu sesuai dengan hasil rapat dari dewan pengupahan Kota Kupang Dinas Nakertrans Kota Kupang bersama pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur memutuskan dalam hal ini Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat telah menetapkan Upah minimum Kota Kupang Tahun 2022 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 404/KEP/HK/2021 bahwa Upah Minimum Kota Kupang tahun 2022 adalah Rp 2.039.500.

Penetapan tersebut didasarkan pada usulan Dewan Pengupahan Provinsi NTT. Berdasarkan permasalahan dalam hubungan kerja khususnya dalam masalah pengupahan, pemerintah sebagai penengah antara pekerja dengan pengusaha memang telah membuat kebijakan terkait perlindungan upah yaitu kebijakan penetapan UMK. Kebijakan ini dikeluarkan sejatinya agar tercipta kesejahteraan bagi para pekerja maupun pengusaha.

Terkait dengan hal tersebut, UMK menjadi patokan perusahaan dalam memberikan upah kepada pekerjanya serta member nilai tambah terhadap kehidupan kemasyarakatan terutama dalam aspek ekonomi. Namun, dalam implementasinya di Kota Kupang masih terdapat Perusahaan yang melanggar ketentuan UMK dengan memberikan upah kepada pekerja/buruh dibawah dari UMK.⁴ Hal ini diketahui saat peneliti menyebarkan kuisioner lalu direspon oleh pekerja yang ada di beberapa perusahaan swasta yang bergerak di bidang barang dan jasa di Kota Kupang.

⁴Referensi dari penyebaran kuisioner melalui Google form

Dalam berita yang dilansir pada alamat website “ANTARA NTT”, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Nusa Tenggara Timur Stanis Tefa mengatakan upah buruh dan pekerja di provinsi NTT berbasis Provinsi ini belum sesuai dengan upah minimum Kota (UMK).⁵ Dalam hal ini, khususnya Kota Kupang, pemerintah Provinsi NTT sudah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) setiap tahun. Namun untuk mengetahui implementasi pemberian upah dengan Berdasarkan uraian diatas, Peneliti merasa tertarik dan ingin meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi UMK oleh perusahaan yang ada di Kota Kupang apakah sudah memberikan upah kepada Pekerja/buruh sesuai dengan aturan yang berlaku atau belum serta hambatan dalam Implementasinya yang akan dituangkan dalam bentuk tulisan dengan judul penelitian **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN UPAH MINIMUM KOTA (UMK) OLEH PERUSAHAAN DI KOTA KUPANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana Implementasi pemberian Upah Minimum Kota (UMK) oleh Perusahaan di Kota Kupang?
- 2 Apa hambatan dalam Implementasi pemberian Upah Minimum Kota (UMK) oleh Perusahaan di Kota Kupang?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi pemberian UMK oleh perusahaan di Kota Kupang dan hambatan dalam pelaksanaannya.

⁵ ANTARANEWS NTT <https://kupang.antaranews.com/berita/18149/upah-buruh-di-ntt-masih-di-bawah-umr> diakses pada 30/05/2022 Pukul 14.05

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan dalam ruang pemikiran untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum dibidang hukum perdata, terutama Implementasi pemberian UMK oleh perusahaan di Kota Kupang dan hambatan dalam implementasi pemberian UMK tersebut.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Mahasiswa

Penelitian ini memberikan pemahaman dan pengetahuan baru mengenai ilmu hukum dibidang hukum keperdataan, terutama mengenai Implementasi pemberian UMK oleh perusahaan di Kota Kupang selain ilmu yang diperoleh dibangku kuliah.

1.4.2.2 Bagi Peneliti Lanjutan

Penelitian ini dapat memberikan referensi, pengetahuan dan keilmuan Peneliti mengenai Implementasi pemberian UMK Di Kota Kupang.

1.4.2.3 Bagi Pemerintah

Memberikan informasi serta memberikan masukan kepada Pemerintah mengenai UMK yang diberikan oleh para perusahaan di Kota Kupang.

1.4.2.4 Bagi Universitas

Menghasilkan suatu penelitian yang berdayaguna bagi peneliti selanjutnya dan universitas.